



## **PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan**  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

### **ABSTRAK**

Pretrial as a guarantee for anyone who is negligence or intentional from the attitude of law enforcement, if law enforcers are negligent in carrying out their duties, the suspect has the right to file a pretrial. This study discusses how the process of investigating criminal acts of corruption, how the procedure for filing a pretrial against perpetrators of criminal acts of corruption, how the judge's consideration in imposing pretrial decisions against perpetrators of criminal acts of corruption. This study uses a normative and empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. This pretrial institution aims to protect the suspect's human rights as regulated in the Criminal Procedure Code.

**Kata Kunci: Pretrial, Corruption, Human Rights.**

### **1. PENDAHULUAN**

Peradilan harus dilaksanakan untuk menyeimbangkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan peradilan dapat kita temui dalam perundang-undangan yaitu KUHP, KUHP sebagai peraturan dalam pelaksanaan peradilan pidana sehingga peradilan pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam melaksanakan peradilan pidana juga ada Hak yang diberikan kepada si pelaku pidana tersebut yaitu sebagai tersangka guna menjamin Hak Asasi Manusia bagi Tersangka.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum, sehingga tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Prosedur tersebut sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak dilanggar, seandainya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya seperti penangkapan dan penahanan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka tersangka berhak mengajukan praperadilan.

\*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

<sup>1</sup> Zainudin Hasan.2021 "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan". Jurnal Keadilan Progresif. Vol.11 No.2. Bandar Lampung. Hlm 86.

Dasar dalam pengajuan Pra peradilan harus sebagai penegak hukum dapat memiliki persamaan penegertian tentang pra peradilan tersebut, dalam penegakan hukum berbicara ppra peradilan artinya yaitu belum memasuki peradilan, yang artinya bahwa dalam persidangannya yang diperiksa belum memasuki pokok perkaranya, akan tetapi hanya bersifat administrative dari proses penerapan dalam melaksanakan proses penetapan tersangka tersebut, sehingga dalam penetapan tersangka tidak ada kesewenang-wenangan, sehingga penerapan administrative harus dilaksanakan penegak hukum dlam menetapkan seseorang menjadi tersangka, guna menjamin hak-hak tersangka tersebut, sebagaimana di dalam KUHAP telah di muat dari hak-hak tersangka..<sup>2</sup>

Sebagaimana yang diatur di Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan dalam sah tidaknya penangkapan atau disertai dengan alasanPermintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga.(pasal 79 KUHAP).
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (PASAL 80 KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (pasal 81 KUHAP).<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, kewenangan praperadilan meluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan praperadilan tentang :

1. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka.
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan.
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, “Akibat Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)” Fundamental; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.10 No. 1, 2021, Hlm.7.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan>

<sup>4</sup> Tristam P.Moeliono dan Widati Wulandari, “Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”,Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015, hlm.596.

Kewenangan praperadilan sudah pasti menimbulkan perbedaan pendapat dan pandangan, khususnya diantara para hakim. Karena terdapat hakim yang menolak gugatan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, dan ada juga hakim yang sama sekali tidak menganggap penetapan status tersangka merupakan obyek praperadilan.

Proses Pemeriksaan Praperadilan :

1. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
4. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.<sup>5</sup>

## 1) METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Serta pendekatan empiris merupakan penelitian yang mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui cara penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang

---

<sup>5</sup> Sumber: *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56.*

dilakukan secara deskriptif.

## **2) HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa pada hakekatnya pranata praperadilan yang diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab XII bagian kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum) sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Pra peradilan adalah suatu bentuk dalam melaksanakan keabsahan dari penegak hukum sebagai pemegang wewenang dalam menjamin Hak Asasi Manusia seluruh Warga negara Indonesia, dimana Tindakan yang harus dilakukan oleh penegak Hukum sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penegak Hukum sebagai pemegang wewenang, maka ada Tindakan yang diberikan kepada pemegang wewenang tersebut, seperti misalnya upaya paksa untuk melaksanakan upaya hukum tersebut, sehingga untuk itu ada pembatasan terhadap pemegang wewenang tersebut yaitu dengan cara praperadilan. mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyelidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Terkait proses penyidikan pelaku tindak pidana korupsi, Polda Lampung berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

(1) penyidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan/ atau pengaduan
- b. Surat perintah penyelidikan

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Bunyi Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP

- b. pengamatan (observasi)
- c. wawancara (interview)
- d. pembuntutan (surveillance)
- e. penyamaran (under cover)
- f. pelacakan (tracking)
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang
- b. benda atau barang
- c. tempat
- d. peristiwa/kejadian
- e. kegiatan.

Bunyi Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

1. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.
2. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
  - a. surat perintah penyelidikan.
  - b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
  - c. objek, sasaran, dan target hasil penyelidikan.
  - d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan.
  - e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
  - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
  - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Bunyi Pasal 8 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

- (1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

a. tempat dan waktu.

b. kegiatan penyelidikan.

c. hasil penyelidikan.

d. hambatan.

e. pendapat dan saran.

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.

Bunyi Pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

a. tindak pidana.

b. bukan tindak pidana.

2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan

b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan

c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bunyi Pasal 10 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

a. Penyelidikan

b. dimulainya penyidikan

c. upaya paksa

d. pemeriksaan

e. penetapan tersangka

f. pemberkasan

- g. penyerahan berkas perkara
  - h. penyerahan tersangka dan barang bukti
  - i. penghentian penyidikan.
- 2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:
- a. pemeriksaan
  - b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang
  - c. menyerahkan berkas ke pengadilan
  - d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- 3) Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
- 4) Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpusat.
- 5) Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

Bunyi Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti.
- b. pengembangan perkara.
- c. belum terpenuhi alat bukti.<sup>6</sup>

#### **b) Prosedur Mengajukan Praperadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang memperluas objek praperadilan dimana penetapan tersangka juga termasuk menjadi salah satu objek yang dapat diajukan gugatan permohonan praperadilan, maka penasehat hukum mengambil langkah untuk mengajukan permohonan praperadilan. Lembaga yang berwenang dalam mengawasi kerugian negara ada beberapa aturan yang mengaturnya diantara lain :

- 1) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

---

<sup>6</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Dalam menentukan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 *a quo* sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. maka Mahkamah Agung Republik Indonesia khusus membuat aturan yang berlaku diinternal para hakim agung, Hakim Banding dan Hakim Tingkat Pertama, terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi agar para Hakim Agung dan Hakim Judex Facti (Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding) berpandangan sama dalam menilai suatu bukti yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan **Surat Edaran MA (sema) No 4 tahun 2016** yang dalam poin (6) menyatakan “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki **Kewenangan Konstitusional**, sedangkan instansi lainnya seperti badan pengawas keuangan dan pembangunan/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Hanya saja, tidak berwenang atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Dalam perkara ini penasehat hukum tersangka mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi rumusan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, didalam persidangan penasehat hukum membuktikan dengan alat bukti formil yang berupa surat penetapan, surat berita acara, serta mengajukan ahli hukum pidana, ahli perusahaan, dan hal-hal lain yang menunjang pembuktian penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi syarat.

Untuk menjamin hak-hak tersangka maka tersangka/penasehat hukum nya dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan prosedur sebagai berikut: Membuat surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Permohonan diregister dalam perkara praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera, dan Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal.

### **c) Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Praperadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon selaku Penyidik

yang menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan belum ada audit kerugian keuangan Negara, diperoleh dari fakta hukum bahwa tidak ada satupun bukti surat tentang adanya audit kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI, BPKP, maupun akuntan lain yang ditunjukkan dalam penetapan tersangka terhadap pemohon.

Alasan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon karena ada dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka menurut Hakim bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana korupsi haruslah menyertai audit atau perhitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP maupun instansi lainnya sesuai dengan putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam proses penyidikan Polda Lampung berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan ini Polda Lampung telah melaksanakan serangkaian penyidikan sesuai prosedur diantaranya: Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan dan pemeriksaan, dan Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Penasehat hukum melakukan pengajuan permohonan praperadilan sebagai berikut: Membuat surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Permohonan diregister dalam perkara praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera, dan Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-X/2012, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur ini bukti-bukti yang sudah ada juga tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari Kantor BPK yang dipersangkakan kepada Pemohon, seharusnya hal ini merupakan hal mendasar yang harus dimiliki secara formal oleh penyidik sebagai landasan atau ancaman dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya kepada pemohon.

### **Daftar Pustaka**

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008.

#### **Jurnal**

Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, “*Akibat Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)*” Fundamental; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.10 No. 1, 2021.

Tristam P.Moeliono dan Widati Wulandari, “*Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritis Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015

Zainudin Hasan.2021 “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan*”. Jurnal Keadilan Progresif. Vol.11 No.2. Bandar Lampung.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014

Surat Edaran MA (sema) No 4 tahun 2016

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

#### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan>